



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Nursinah binti M.Sani**, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini juga mewakili anak kandungnya yang masih di bawah umur yang bernama **M. Suryadi bin Tamami**, Umur 16 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak berkerja, tempat tinggal di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;
2. **Rina Harianti binti Tamami**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;
3. **M. Zainudin bin Tamami**, umur 23 tahun, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon III**;
4. **Alamsyah bin Tamami**, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak bekerja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon IV**;

5. **Siti binti Lapittoro**, umur 76 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon V**;
Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;
dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Masmiah, SH**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Sarjana Hukum, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat Desa Hilir Muara Rt.11, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 13/Skks/2019/PA.Ktb, tanggal 02 April 2019, sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Ktb., tanggal 02 April 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari Tamami bin Ajib yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 375/08/XII/89, tanggal 05 Desember 1989) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan almarhum Tamami bin Ajib telah dikarunia anak sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rina Harianti binti Tamami, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
 - b. M. Zainudin bin Tamami, umur 23 tahun, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
 - c. Alamsyah bin Tamami, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
 - d. M. Suriyadi bin Tamami, umur 16 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa, almarhum Tamami bin Ajib telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Pasir Nomor : 370/006/DSP-2003, tanggal 08 Januari 2019 karena sakit;
 4. Bahwa orang tua dari Tamami bin Ajib garis lurus ke atas yang masih hidup adalah Ibu Kandung yang bernama **Siti binti Lapitgoro**;
 5. Bahwa, selama dalam perkawinan antara Pemohon I dan Tamami bin Ajib tidak pernah murtad, dan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut dan tidak pernah bercerai atau masih sebagai suami istri sampai Tamami bin Ajib meninggal dunia dan sampai sekarang Pemohon I dan Tamami bin Ajib tidak pernah menikah lagi;
 6. Bahwa, ahli waris sudah berusaha mengobati almarhum akan tetapi tidak sembuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk keperluan Pembagian Harta Bersama Peninggalan Tamami bin Ajib (alm) dan Nursinah binti N. Sani yang belum terbagi waris diantara ahli warisnya yang berhak atas harta peninggalannya, yang masing-masing berupa :

- a. Sebidang tanah dengan Luas 13.237m2 (Tiga belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), sertifikat Hak Milik **No.01049** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
- b. Sebidang tanah dengan Luas 2009 m2 (dua ribu sembilan meter persegi), sertifikat Hak Milik **No.01058** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah)
- c. Sebidang tanah dengan Luas 14.442 m2 (Empat belas ribu empat ratus empat puluh dua meter persegi), sertifikat Hak Milik **No.01071** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib** , dengan harga Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- d. Sebidang tanah dengan Luas 14.214 m2 (Empat belas ribu dua Ratus empat belas meter persegi), sertifikat Hak Milik **No.01059** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga Rp. 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah) ;
- e. Sebidang tanah dengan Luas 18.514 m2 (Delapan ribu lima ratus empat belas meter persegi), sertifikat Hak Milik **No.01051** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ;

f. Sebidang tanah dengan Luas 300 m² (tiga Ratus meter persegi), sertifikat Hak Milik No.**01088** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**. Dengan harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

g. Sebidang tanah dengan Luas 5579 m² (Lima Ribu lima Ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi), sertifikat Hak Milik No.**01055** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga RP. 20.000.000 ,- (Dua puluh juta Rupiah)

h. Sebidang tanah dengan Luas 4097 m² (Empat ribu Sembilan puluh tujuh meter persegi), sertifikat Hak Milik No.**01054** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga RP. 15.000.000 ,- (Lima belas juta rupiah);

i. Sebidang tanah dengan Luas 10.313 m² (Sepuluh ribu tiga ratus tiga belas meter persegi), sertifikat Hak Milik No.**01057** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga RP. 30.000.000 ,- (Tiga puluh juta Rupiah)

j. Sebidang tanah dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. Tamami yang terletak di Desa Sei Pasir Rt.02, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru .

dengan batas batas tanah

Ukuran Tanah

Sebelah Utara berbatasan dengan Nata

Sebelah Utara : 65 M

Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai

Bakarasik

Sebelah Timur :131 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tabri

Sebelah Selatan:35 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Ajidin Sebelah Barat : 125 M
- k. Sebidang tanah dengan surat pernyataan
peguasaan fisik bidang tanah an. Tamami yang terletak di Desa Sei
Pasir Rt.02, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru .
dengan batas batas tanah Ukuran Tanah
Sebelah Utara berbatasan dengan Sei
Teluk Gunung Sebelah Utara : 117 M
Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmat Sebelah Timur: 129 M
Sebelah Selatan berbatasan dengan Aloh Sebelah Selatan:100 M
Sebelah Barat berbatasan dengan
Sungai Barasik Sebelah Barat :35 - 8 M
- l. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri
bangunan rumah seluas 10 X25 M2 yang terletak di Kota
Banjarbaru, sertifikat Hak Milik No.10336 atas nama Tamami, :
harga Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah);
- m. Sebidang tanah dengan Surat Pernyataan
Penguasaan Fisik atas nama Wahidah yang terletak di Jalan
Panggung, RT. 03, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka,
Kota Banjarbaru yang diatasnya berdiri bangunan rumah seluas 7
X 25 M2 yang terletak di Kota Banjarbaru
Dengan batas-batas tanah Ukuran tanah
Sebelah Utara dengan Jalan Sebelah Utara 7 M
Sebelah Timur dengan Ramli Sebelah Timur 25 M
Sebelah Selatan berbatasan dengan
Sufiaji (alm) Norhamidah Sebelah Selatan 7 M
Sebelah Barat berbatasan dengan Norma Sebelah Barat 25 M
Dengan harga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- n. Mobil Pick up dengan no Polisi DA. 9781
G warna hitam (Nippon), dengan harga Rp. 30.000.000,- (Tiga
puluh juta rupiah);
- o. Mobil Minibus dengan no Polisi B 1998
UKZ warna silver metalik, dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus
juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Mobil HRV dengan no polisi DA 1577 GC warna merah, dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

8. Bahwa harta yang ditinggalkan oleh Tamami bin Ajib belum pernah dibagi sebelumnya, tidak ada wasiat maupun hutang yang belum dilunasi;
9. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau menyengketakan keberadaan harta peninggalan tersebut;
10. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa :
 - a. Nursinah binti M. Sani (Istri Almarhum Tamami bin Ajib);
 - b. Rina Harianti binti Tamami (Anak Kandung Perempuan);
 - c. M. Zainudin bin Tamami (Anak Kandung Laki-laki);
 - d. Alamsyah bin Tamami (Anak kandung Laki-laki);
 - e. M. Suriyadi bin Tamami (Anak Kandung Laki-laki);
 - f. Siti binti Lapittoro (Ibu Kandung Almarhum Tamami bin Ajib);sebagai ahli waris dari almarhum **Tamami bin Ajib**;
3. Menyatakan bahwa harta bersama Peninggalan Almarhum Tamami bin Ajib dan Nursinah binti M. Sani, yang masing-masing berupa :
 - a. Sebidang tanah dengan Luas 13.237m2 (Tiga belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), sertifikat Hak Milik **No.01049** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah dengan Luas 2009 m² (dua ribu sembilan meter persegi), sertifikat Hak Milik **No.01058** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah)
- c. Sebidang tanah dengan Luas 14.442 m² (Empat belas ribu empat ratus empat puluh dua meter persegi), sertifikat Hak Milik No.**01071** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib** , dengan harga Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- d. Sebidang tanah dengan Luas 14.214 m² (Empat belas ribu dua Ratus empat belas meter persegi), sertifikat Hak Milik No.**01059** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga Rp. 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah) ;
- e. Sebidang tanah dengan Luas 18.514 m² (Delapan ribu lima ratus empat belas meter persegi), sertifikat Hak Milik No.**01051** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ;
- f. Sebidang tanah dengan Luas 300 m² (tiga Ratus meter persegi), sertifikat Hak Milik No.**01088** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**. Dengan harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- g. Sebidang tanah dengan Luas 5579 m² (Lima Ribu lima Ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi), sertifikat Hak Milik No.**01055** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga RP. 20.000.000 ,-
(Dua puluh juta Rupiah)

h. Sebidang tanah dengan Luas 4097 m²
(Empat ribu Sembilan puluh tujuh meter persegi), sertifikat Hak
Milik No. **01054** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan
Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang
Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga RP. 15.000.000 ,- (Lima belas
juta rupiah);

i. Sebidang tanah dengan Luas 10.313 m² (
Sepuluh ribu tiga ratus tiga belas meter persegi), sertifikat Hak
Milik No. **01057** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan
Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang
Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga RP. 30.000.000 ,- (Tiga puluh
juta Rupiah)

j. Sebidang tanah dengan surat pernyataan
peguasaan fisik bidang tanah an. Tamami yang terletak di Desa Sei
Pasir Rt.02, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru .

dengan batas batas tanah	Ukuran Tanah
Sebelah Utara berbatasan dengan Nata	Sebelah Utara : 65 M
Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Bakarasik	Sebelah Timur :131 M
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tabri	Sebelah Selatan:35 M
Sebelah Barat berbatasan dengan Ajidin	Sebelah Barat : 125 M

k. Sebidang tanah dengan surat pernyataan
peguasaan fisik bidang tanah an. Tamami yang terletak di Desa Sei
Pasir Rt.02, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru .

dengan batas batas tanah	Ukuran Tanah
Sebelah Utara berbatasan dengan Sei Teluk Gunung	Sebelah Utara : 117 M
Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmat	Sebelah Timur: 129 M
Sebelah Selatan berbatasan dengan Aloha	Sebelah Selatan:100 M
Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Barasik	Sebelah Barat :35 - 8 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah seluas 10 X25 M2 yang terletak di Kota Banjarbaru, sertifikat Hak Milik No.10336 atas nama Tamami, : harga Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah);

m. Sebidang tanah dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas nama Wahidah yang terletak di Jalan Panggung, RT. 03, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru yang diatasnya berdiri bangunan rumah seluas 7 X 25 M2 yang terletak di Kota Banjarbaru

Dengan batas-batas tanah

Ukuran tanah

Sebelah Utara dengan Jalan

Sebelah Utara 7 M

Sebelah Timur dengan Ramli

Sebelah Timur 25 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan

Sufiaji (alm) Norhamidah

Sebelah Selatan 7 M

Sebelah Barat berbatasan dengan Norma

Sebelah Barat 25 M

Dengan harga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

n. Mobil Pick up dengan no Polisi DA. 9781 G warna hitam (Nippon), dengan harga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

o. Mobil Minibus dengan no Polisi B 1998 UKZ warna silver metalik, dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

p. Mobil HRV dengan no polisi DA 1577 GC warna merah, dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Dibagi dengan Pembagian Waris sebagaimana ditentukan menurut Hukum Waris Islam

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tamami, NIK : 6302170812700002, tanggal 22 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, Nomor : 6302171108080007, tanggal 2 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tamami, Nomor : 370/006/DSP-2003, tanggal 8 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Para Pemohon, Nomor : 846/105/DSP-2003/2019, tanggal 22 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 375/08/XII/89, tanggal 5 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor : 01049, tanggal 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor : 01058, tanggal 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor : 01071, tanggal 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor : 01059, tanggal 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor : 01051, tanggal 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor : 01008, tanggal 13 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor : 01055, tanggal 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.12);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor : 01054, tanggal 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor : 01057, tanggal 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 590/121/DSP-2003/2010, tanggal 2 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Nomor : 590/15/DSP-2003/2010, tanggal 16 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor : 10336, tanggal 2 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kota Banjarbaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.17);
18. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Nomor : 437/170/KC/2011, tanggal 26 September 2011, yang dikeluarkan oleh Lurah Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.18);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Nomor Polisi : DA 9781 G, tanggal 21 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.19);
20. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Nomor Polisi : B 1998 UKZ, tanggal 27 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.20);
21. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Nomor Polisi : DA 1577 GC, tanggal 18 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.21);

Bahwa di samping alat bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Syahril Ramadhani bin Ajib, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sungai Pasir, RT. 02, Rw. 02, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal para Pemohon karena Saksi adalah saudara dari Tamami yang merupakan suami dari Pemohon I dan ayah kandung dari Pemohon II, III, IV dan Pemohon V adalah Ibu Kandung Saksi;
 - Bahwa, mereka bertujuan untuk mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris terhadap harta dari Tamami bin Ajib;
 - Bahwa, Tamami bin Ajib meninggal sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu karena sakit;
 - Bahwa, Tamami sempat dirawat dan diusahakan kesehatannya oleh keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tamami meninggal dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa, selama hidup, Tamami bin Ajib tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dari Pemohon I;
 - Bahwa, Tamami dan Pemohon I tidak pernah mengangkat atau mengasuh anak selama hidup mereka selain anak kandung mereka;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi harta yang di tinggalkan oleh Tamami bin Ajib antara lain 2 (dua) buah rumah di Desa Sei Pasir, Beberapa Tanah kavling di Desa Sei Pasir serta 3 (tiga) buah mobil jenis Toyota Rush, Carry Pick-up dan Honda HRV;
 - Bahwa, harta tersebut didapat selama perkawinan Tamami bin Ajib dengan Pemohon I;
 - Bahwa, harta tersebut belum pernah dibagi oleh pihak keluarga;
 - Bahwa, tidak ada wasiat dari Tamami bin Ajib sebelum meninggal dunia;
 - Bahwa, setahu Saksi ada hutang yang harus dibayarkan namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
 - Bahwa, Ayah kandung dari Tamami bin Ajib sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Tamami bin Ajib meninggal dunia, sedangkan Ibu kandung Tamami bin Ajib masih hidup sampai sekarang;
 - Bahwa, tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan mengenai harta tersebut;
2. Sarmiati binti Usman, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tanga, tempat tinggal di Jalan Poros Lontar, Km.04, RW.02, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal para Pemohon karena Saksi adalah istri dari Pemohon IV, menantu dari Tamami dan Pemohon I serta merupakan ipar dari Pemohon II, III dan cucu dari Pemohon V;
 - Bahwa, mereka bertujuan untuk mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris terhadap harta dari Tamami bin Ajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tamami bin Ajib meninggal sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, karena sakit;
- Bahwa, Tamami bin Ajib sempat dirawat dan diusahakan kesehatannya oleh keluarga;
- Bahwa, Tamami bin Ajib meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa, selama hidup, Tamami bin Ajib tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dari Pemohon I;
- Bahwa, Tamami bin Ajib dan Pemohon I tidak pernah mengangkat atau mengasuh anak selama hidup mereka selain anak kandung mereka;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi harta yang di tinggalkan oleh Tamami bin Ajib antara lain 2 (dua) buah rumah di Desa Sei Pasir, Beberapa Tanah kavling di Desa Sei Pasir serta 3 (tiga) buah mobil jenis Toyota Rush, Carry Pick-up dan Honda HRV;
- Bahwa, harta tersebut didapat selama perkawinan Tamami bin Ajib dengan Pemohon I;
- Bahwa, harta tersebut belum pernah dibagi oleh pihak keluarga;
- Bahwa, tidak ada wasiat dari Tamami bin Ajib sebelum meninggal dunia;
- Bahwa, setahu Saksi ada hutang yang harus dibayarkan namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa, Ayah kandung dari Tamami bin Ajib sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Tamami bin Ajib meninggal dunia, sedangkan Ibu kandung Tamami bin Ajib masih hidup sampai sekarang;
- Bahwa, tidak ada wasiat dari Tamami bin Ajib sebelum meninggal dunia;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan mengenai harta tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa para Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara *kompetensi relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan suami Pemohon I yang bernama Tamami bin Ajib adalah suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 375/08/XII/89, tanggal 05 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, namun suami Pemohon I yang bernama Tamami bin Ajib telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2018 dan telah meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon dan tidak mempunyai ahli waris selain para Pemohon yang kesemuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf (b) berikut penjelasannya: bahwa penentuan siapa yang menjadi ahli waris,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1., dan P.2., berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tamami dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka menurut penilaian Majelis surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, sehingga alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti suami Pemohon I yang bernama Tamami bin Ajib telah meninggal pada tanggal 06 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka menurut penilaian Majelis surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, sehingga alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti suami Pemohon I yang bernama Tamami bin Ajib memiliki ahli waris yaitu para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka menurut penilaian Majelis surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, sehingga alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti Pemohon I dengan Tamami bin Ajib adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 November 1989;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, dan P.21, berupa fotokopi Sertifikat dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka menurut penilaian Majelis surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, sehingga alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti suami Pemohon I yang bernama Tamami bin Ajib memiliki beberapa bidang tanah, bangunan dan kendaraan bermotor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa adapun secara materiil Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya saksi pertama dan kedua saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Pemohon karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan para Pemohon dan keterangannya di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Tamami bin Ajib pada tanggal 13 November 1989 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Tamami bin Ajib telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. Rina Harianti binti Tamami;
 2. M. Zainudin bin Tamami;
 3. Alamsyah bin Tamami;
 4. M. Suriyadi bin Tamami;
- Bahwa, Pemohon I dan Tamami bin Ajib tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, suami Pemohon I (Tamami bin Ajib) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2018 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa orang tua dari Tamami bin Ajib yang masih hidup adalah Ibu kandungnya (Pemohon V) sedangkan yang lainnya garis lurus ke atas telah meninggal lebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak ada i'tikad dari para Pemohon untuk menghilangkan jiwa almarhum Tamami bin Ajib;
- Bahwa Pemohon I dengan Tamami bin Ajib dalam masa perkawinan telah memiliki harta berupa:
 - a. Sebidang tanah dengan Luas 13.237m² (Tiga belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), sertifikat Hak Milik **No.01049** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
 - b. Sebidang tanah dengan Luas 2009 m² (dua ribu sembilan meter persegi), sertifikat Hak Milik **No.01058** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah)
 - c. Sebidang tanah dengan Luas 14.442 m² (Empat belas ribu empat ratus empat puluh dua meter persegi), sertifikat Hak Milik **No.01071** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib** , dengan harga Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
 - d. Sebidang tanah dengan Luas 14.214 m² (Empat belas ribu dua Ratus empat belas meter persegi), sertifikat Hak Milik **No.01059** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga Rp. 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah) ;
 - e. Sebidang tanah dengan Luas 18.514 m² (Delapan ribu lima ratus empat belas meter persegi), sertifikat Hak Milik **No.01051** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ;
 - f. Sebidang tanah dengan Luas 300 m² (tiga Ratus meter persegi), sertifikat Hak Milik **No.01088** yang terletak di Desa Sungai Pasir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**. Dengan harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

- g. Sebidang tanah dengan Luas 5579 m2 (Lima Ribu lima Ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi), sertifikat Hak Milik No.**01055** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga RP. 20.000.000 ,- (Dua puluh juta Rupiah)
- h. Sebidang tanah dengan Luas 4097 m2 (Empat ribu Sembilan puluh tujuh meter persegi), sertifikat Hak Milik No.**01054** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga RP. 15.000.000 ,- (Lima belas juta rupiah);
- i. Sebidang tanah dengan Luas 10.313 m2 (Sepuluh ribu tiga ratus tiga belas meter persegi), sertifikat Hak Milik No.**01057** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga RP. 30.000.000 ,- (Tiga puluh juta Rupiah)
- j. Sebidang tanah dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. Tamami yang terletak di Desa Sei Pasir Rt.02, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru .

dengan batas batas tanah

Ukuran Tanah

Sebelah Utara berbatasan dengan Nata

Sebelah Utara : 65 M

Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai

Bakarasik

Sebelah Timur :131 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tabri

Sebelah Selatan:35 M

Sebelah Barat berbatasan dengan Ajidin

Sebelah Barat : 125 M

- k. Sebidang tanah dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. Tamami yang terletak di Desa Sei Pasir Rt.02, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru .

dengan batas batas tanah

Ukuran Tanah

Sebelah Utara berbatasan dengan Sei

Teluk Gunung

Sebelah Utara : 117 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmat Sebelah Timur: 129 M
Sebelah Selatan berbatasan dengan Aloah Sebelah Selatan: 100 M
Sebelah Barat berbatasan dengan
Sungai Barasik Sebelah Barat : 35 - 8 M

- l. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah seluas 10 X 25 M² yang terletak di Kota Banjarbaru, sertifikat Hak Milik No. **10336** atas nama Tamami, : harga Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah);
- m. Sebidang tanah dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas nama Wahidah yang terletak di Jalan Panggung, RT. 03, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru yang diatasnya berdiri bangunan rumah seluas 7 X 25 M² yang terletak di Kota Banjarbaru

Dengan batas-batas tanah

Ukuran tanah

Sebelah Utara dengan Jalan Sebelah Utara 7 M
Sebelah Timur dengan Ramli Sebelah Timur 25 M
Sebelah Selatan berbatasan dengan
Sufiaji (alm) Norhamidah Sebelah Selatan 7 M
Sebelah Barat berbatasan dengan Norma Sebelah Barat 25 M
Dengan harga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

- n. Mobil Pick up dengan no Polisi DA. 9781 G warna hitam (Nippon), dengan harga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- o. Mobil Minibus dengan no Polisi B 1998 UKZ warna silver metalik, dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- p. Mobil HRV dengan no polisi DA 1577 GC warna merah, dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terebih dahulu mempertimbangkan kedudukan harta-harta Pemohon I dengan Tamami bin Ajib sebagaimana petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dan Tamami bin Ajib telah memiliki harta bersama sebagaimana terurai pada posita angka 6 dan petitum angka 3 surat permohonan para Pemohon yaitu :

1. Sebidang tanah dengan Luas 13.237 M² (Tiga belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), sertifikat Hak Milik **No.01049** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
2. Sebidang tanah dengan Luas 2009 m² (dua ribu sembilan meter persegi), sertifikat Hak Milik **No.01058** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah)
3. Sebidang tanah dengan Luas 14.442 m² (Empat belas ribu empat ratus empat puluh dua meter persegi), sertifikat Hak Milik **No.01071** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib** , dengan harga Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
4. Sebidang tanah dengan Luas 14.214 m² (Empat belas ribu dua Ratus empat belas meter persegi), sertifikat Hak Milik **No.01059** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga Rp. 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah) ;
5. Sebidang tanah dengan Luas 18.514 m² (Delapan ribu lima ratus empat belas meter persegi), sertifikat Hak Milik **No.01051** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang tanah dengan Luas 300 m² (tiga Ratus meter persegi), sertifikat Hak Milik No.**01088** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**. Dengan harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
7. Sebidang tanah dengan Luas 5579 m² (Lima Ribu lima Ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi), sertifikat Hak Milik No.**01055** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga RP. 20.000.000 ,- (Dua puluh juta Rupiah)
8. Sebidang tanah dengan Luas 4097 m² (Empat ribu Sembilan puluh tujuh meter persegi), sertifikat Hak Milik No.**01054** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga RP. 15.000.000 ,- (Lima belas juta rupiah);
9. Sebidang tanah dengan Luas 10.313 m² (Sepuluh ribu tiga ratus tiga belas meter persegi), sertifikat Hak Milik No.**01057** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga RP. 30.000.000 ,- (Tiga puluh juta Rupiah)
10. Sebidang tanah dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. Tamami yang terletak di Desa Sei Pasir Rt.02, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru .

dengan batas batas tanah

Ukuran Tanah

Sebelah Utara berbatasan dengan Nata

Sebelah Utara : 65 M

Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai

Bakarasik

Sebelah Timur :131 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tabri

Sebelah Selatan:35 M

Sebelah Barat berbatasan dengan Ajidin

Sebelah Barat : 125 M

11. Sebidang tanah dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. Tamami yang terletak di Desa Sei Pasir Rt.02, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru .

dengan batas batas tanah

Ukuran Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan Sei

Teluk Gunung

Sebelah Utara : 117 M

Sebelah Timur berbatasan dengan Ahmat

Sebelah Timur: 129 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan Aloh

Sebelah Selatan: 100 M

Sebelah Barat berbatasan dengan

Sungai Barasik

Sebelah Barat : 35 - 8 M

12. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 10 X 25 M² yang terletak di Kota Banjarbaru, sertifikat Hak Milik No. **10336** atas nama Tamami, : harga Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah);

13. Sebidang tanah dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas nama Wahidah yang terletak di Jalan Panggung, RT. 03, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru yang di atasnya berdiri bangunan rumah seluas 7 X 25 M² yang terletak di Kota Banjarbaru

Dengan batas-batas tanah

Ukuran tanah

Sebelah Utara dengan Jalan

Sebelah Utara 7 M

Sebelah Timur dengan Ramli

Sebelah Timur 25 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan

Sufiaji (alm) Norhamidah

Sebelah Selatan 7 M

Sebelah Barat berbatasan dengan Norma

Sebelah Barat 25 M

Dengan harga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

14. Mobil Pick up dengan no Polisi DA. 9781 G warna hitam (Nippon), dengan harga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);

15. Mobil Minibus dengan no Polisi B 1998 UKZ warna silver metalik, dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

16. Mobil HRV dengan no polisi DA 1577 GC warna merah, dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

sehingga harus ditetapkan bahwa harta tersebut **adalah harta bersama antara Pemohon I dengan Tamami bin Ajib;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa *apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama, dan hal ini sesuai pula firman Allah dalam surat *An-nisa* ayat (32) berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”;

Karenanya Majelis hakim menetapkan bahwa 1/2 (separoh) dari harta bersama tersebut adalah bagian atau hak Pemohon I, sedangkan 1/2 (separoh) lainnya adalah bagian atau hak Tamami bin Ajib sebagai harta warisan yang akan dibagi kepada ahli waris Tamami bin Ajib;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum angka 2 permohonannya memohon agar Pengadilan Agama menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Tamami bin Ajib, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi oleh empat alternatif faktor penyebab, yaitu adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan atau adanya hubungan darah atau adanya sumpah setia yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris (**Tamami bin Ajib**) telah meninggal dunia pada tanggal **06 Desember 2018** dan ada pula hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris atau para Pemohon, yakni 1 (satu) orang istri yakni **Nursinah binti M. Sani**, 4 (empat) orang anak kandung yang masih hidup, yakni **Rina Harianti binti Tamami** (Anak Kandung Perempuan), **M. Zainudin bin Tamami** (Anak Kandung Laki-laki), **Alamsyah bin Tamami** (Anak kandung Laki-laki), **M. Suriyadi bin Tamami** (Anak Kandung Laki-laki) dan **Siti binti Lapittoro** (Ibu Kandung Almarhum Tamami);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris." Selanjutnya dalam Pasal 173 dijelaskan pula bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;*
- dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa meninggalnya pewaris bukan karena ada unsur-unsur atau sebab-sebab sebagaimana disebutkan pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tidak terdapat halangan bagi para ahli waris atau para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Tamami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana yang terdapat dalam *Bughyatul Musytarsyidin*, halaman 155, yang berbunyi:

**إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا
بلحوق النسب صح**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Tamami bin Ajib adalah sebagai berikut:

1. **Nursinah binti M. Sani** (Istri);
2. **Rina Harianti binti Tamami** (Anak Kandung Perempuan);
3. **M. Zainudin bin Tamami** (Anak Kandung Laki-laki);
4. **Alamsyah bin Tamami** (Anak Kandung Laki-laki);
5. **M. Suriyadi bin Tamami** (Anak Kandung Laki-laki);
6. **Siti binti Lapittoro** (Ibu Kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan para Pemohon yang juga memohon agar harta-harta tersebut dibagi dengan pembagian waris sebagaimana ditentukan menurut hukum waris Islam, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan firman Allah SWT dalam Al-quran Surah *An Nisa*, ayat 11 dan 12 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْإُنثَىٰ ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۖ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ تَيْنِ ۚ لِّلزَّوْجَيْنِ ٱلَّذِينَ هُمَا أَحَبُّ لَكُمْ تَفْعَلَا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)



وَلَكُمْ يَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاحُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ تَبْنَ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ
مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ
وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصُونَ بِهَا أَوْ تَبْنَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ
امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلشُّدُسِ
□ فَإِنْ كُنْتُمْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شَرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
□ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ تَبْنَ غَيْرَ مُضَارٍ
وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (11) Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika istri-istrimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

“Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. **Siti binti Lapittoro** (Pemohon V) sebagai Ibu Kandung **Tamami bin Ajib** mendapat 1/6 karena **Tamami bin Ajib** mempunyai anak, hal tersebut bersesuaian dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam al-quran surah *An Nisa* ayat 11 yang berbunyi :

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِلشُّدُسِ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ.....(١١)

Artinya : "...Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga"... (11);

dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 178 ayat (1) yang berbunyi :

"Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian";

- III. 4 (empat) orang anak kandung bernama **Rina Harianti binti Tamami** (Anak Kandung Perempuan), **M. Zainudin bin Tamami** (Anak Kandung Laki-laki), **Alamsyah bin Tamami** (Anak kandung Laki-laki), **M. Suriyadi bin Tamami** (Anak Kandung Laki-laki) adalah sebagai *Ashobah* (mendapat semua sisa secara bersama-sama), maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, hal tersebut bersesuaian dengan firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-quran Surah *An Nisa*, ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ.....(١١)

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.....;

dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 176 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan";

Menimbang, bahwa dari beberapa uraian dan pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ahli waris dari **Tamami bin Ajib** dengan fard (bagian) dan asal masalah 24 adalah sebagai berikut :

- I. **Nursinah binti M. Sani** (Pemohon I) sebagai istri mendapat $\frac{1}{8}$, dengan perhitungan $\frac{1}{8} \times 24 = 3$ bagian ;
- II. **Siti binti Lapittoro** (Pemohon V) sebagai Ibu Kandung **Tamami bin Ajib** mendapat $\frac{1}{6}$, dengan perhitungan $\frac{1}{6} \times 24 = 4$ bagian;
- III. 4 (empat) orang anak kandung bernama **Rina Harianti binti Tamami** (Anak Kandung Perempuan), **M. Zainudin bin Tamami** (Anak Kandung Laki-laki), **Alamsyah bin Tamami** (Anak kandung Laki-laki), **M. Suriyadi bin Tamami** (Anak Kandung Laki-laki) sebagai Ashabah atau mendapat sisa, dengan perhitungan $24 - 7 = 17$ bagian, sehingga 4 (empat) orang anak kandung tersebut mendapat 17 bagian secara bersama-sama;

Oleh karena ahli waris Ashabah terdiri dari 3 (tiga) orang anak kandung laki-laki dan 1 (satu) orang anak kandung perempuan, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan oleh para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam angka 6 amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 172, 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan dalil *syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan harta bersama antara Pemohon I (**Nursinah binti M. Sani**) dengan **Tamami bin Ajib** adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah dengan Luas 13.237 M² (Tiga belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh meter persegi), sertifikat Hak Milik **No.01049** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
 - 2.2. Sebidang tanah dengan Luas 2009 m² (dua ribu sembilan meter persegi), sertifikat Hak Milik **No.01058** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah);
 - 2.3. Sebidang tanah dengan Luas 14.442 m² (Empat belas ribu empat ratus empat puluh dua meter persegi), sertifikat Hak Milik **No.01071** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib** , dengan harga Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - 2.4. Sebidang tanah dengan Luas 14.214 m² (Empat belas ribu dua Ratus empat belas meter persegi), sertifikat Hak Milik **No.01059** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga Rp. 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah);
 - 2.5. Sebidang tanah dengan Luas 18.514 m² (Delapan ribu lima ratus empat belas meter persegi), sertifikat Hak Milik **No.01051** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. Sebidang tanah dengan Luas 300 m² (tiga Ratus meter persegi), sertifikat Hak Milik No.**01088** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**. Dengan harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- 2.7. Sebidang tanah dengan Luas 5579 m² (Lima Ribu lima Ratus tujuh puluh Sembilan meter persegi), sertifikat Hak Milik No.**01055** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga RP. 20.000.000 ,- (Dua puluh juta Rupiah);
- 2.8. Sebidang tanah dengan Luas 4097 m² (Empat ribu Sembilan puluh tujuh meter persegi), sertifikat Hak Milik No.**01054** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga RP. 15.000.000 ,- (Lima belas juta rupiah);
- 2.9. Sebidang tanah dengan Luas 10.313 m² (Sepuluh ribu tiga ratus tiga belas meter persegi), sertifikat Hak Milik No.**01057** yang terletak di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru atas nama Pemegang Hak. **Tamami bin Ajib**, dengan harga RP. 30.000.000 ,- (Tiga puluh juta Rupiah);
- 2.10. Sebidang tanah dengan surat pernyataan peguasaan fisik bidang tanah an. Tamami yang terletak di Desa Sei Pasir Rt.02, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru.

dengan batas batas tanah

Ukuran Tanah

Sebelah Utara berbatasan dengan Nata	Sebelah Utara : 65 M
Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Bakarasik	Sebelah Timur :131 M
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tabri	Sebelah Selatan:35 M
Sebelah Barat berbatasan dengan Ajidin	Sebelah Barat : 125 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.11. Sebidang tanah dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. Tamami yang terletak di Desa Sei Pasir Rt.02, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru .

dengan batas batas tanah

Ukuran Tanah

Sebelah Utara berbatasan dengan Sei

Teluk Gunung

Sebelah Utara : 117 M

Sebelah Timur berbatasan dengan

Ahmat

Sebelah Timur: 129 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan

Aloh

Sebelah Selatan:100 M

Sebelah Barat berbatasan dengan

Sungai Barasik

Sebelah Barat :35 - 8 M

- 2.12. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah seluas 10 X25 M2 yang terletak di Kota Banjarbaru, sertifikat Hak Milik No.10336 atas nama Tamami, : harga Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus juta rupiah);

- 2.13. Sebidang tanah dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas nama Wahidah yang terletak di Jalan Panggung, RT. 03, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru yang diatasnya berdiri bangunan rumah seluas 7 X 25 M2 yang terletak di Kota Banjarbaru

Dengan batas-batas tanah

Ukuran tanah

Sebelah Utara dengan Jalan

Sebelah Utara 7 M

Sebelah Timur dengan Ramli

Sebelah Timur 25 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan

Sufiaji (alm) Norhamidah

Sebelah Selatan 7 M

Sebelah Barat berbatasan dengan

Norma

Sebelah Barat 25 M

Dengan harga Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- 2.14. Mobil Pick up dengan no Polisi DA. 9781 G warna hitam (Nippon), dengan harga Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.15. Mobil Minibus dengan no Polisi B 1998 UKZ warna silver metalik, dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 2.16. Mobil HRV dengan no polisi DA 1577 GC warna merah, dengan harga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
3. Menetapkan 1/2 (separoh) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) adalah bagian atau hak Pemohon I (**Nursinah binti M. Sani**), sedangkan 1/2 (separoh) lainnya adalah bagian atau hak **Tamami bin Ajib** sebagai harta warisan yang akan dibagi kepada ahli waris Tamami;
4. Menetapkan ahli waris **Tamami bin Ajib** adalah sebagai berikut:
 - 4.1. **Nursinah binti M. Sani** (istri);
 - 4.2. **Siti binti Lapittoro** (Ibu Kandung)
 - 4.3. **Rina Harianti binti Tamami** (Anak Kandung Perempuan);
 - 4.4. **M. Zainudin bin Tamami** (Anak Kandung Laki-laki);
 - 4.5. **Alamsyah bin Tamami** (Anak Kandung Laki-laki);
 - 4.6. **M. Suriyadi bin Tamami** (Anak Kandung Laki-laki);
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Tamami bin Ajib** adalah sebagai berikut :
 - 5.1. **Nursinah binti M. Sani** (Istri) mendapat **1/8 atau 3 bagian** dari asal masalah 24;
 - 5.2. **Siti binti Lapittoro** (Ibu Kandung) mendapat **1/6 atau 4 bagian** dari asal masalah 24;
 - 5.3. **4 (empat) orang anak kandung bernama Rina Harianti binti Tamami** (Anak Kandung Perempuan), **M. Zainudin bin Tamami** (Anak Kandung Laki-laki), **Alamsyah bin Tamami** (Anak kandung Laki-laki), **M. Suriyadi bin Tamami** (Anak Kandung Laki-laki) sebagai Ashabah mendapat semua sisa atau **17 bagian** dari asal masalah 24, secara bersama-sama dan bagian anak kandung laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak kandung perempuan;
6. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) kepada para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **06 Mei 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **01 Ramadhan 1440** Hijriah, oleh **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 Mei 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **09 Ramadhan 1440** Hijriah, oleh **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, sebagai hakim tunggal dan dibantu oleh **Rosehan Rizani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd

Ttd

Rosehan Rizani, S.H.

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
6. Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	206.000,00

Terbilang : (dua ratus enam ribu rupiah).

Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Salinan penetapan diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon.... sebanyak 1 (satu) eksemplar;



Kotabaru, 2019
Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.